



**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH NOMOR
05/JN/2016/MS.LGS TENTANG JARIMAH PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN
OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA**

***CASE STUDY OF SYAR'IAH COURT NUMBER 05/JN/2016/MS. LGS ABOUT
JARIMAH RAPE COMMITTED BY FATHER AGAINST HIS BIOLOGICAL
DAUGHTER***

Cut Intan Purnama Sari

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : Intanps2916@gmail.com

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : nursiti_amin@gmail.com

Abstrak – Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem peradilan pidana anak dalam proses pembuktian pidana pemerkosaan yang dilakukan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi penjara terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2016/MS.LGS. Analisis data studi kasus diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, naskah dan perundang-undangan serta dikaitkan dengan Putusan. Dalam pelaksanaan sidang yang melibatkan anak, hakim harus memenuhi asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan pembinaan terhadap anak, dalam mengadili perkara tersebut hakim menerapkan prinsip-prinsip pada SPPA yaitu salah satu prinsip tersebut adalah tidak mempertemukan pelaku dan korban Jarimah pemerkosaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada keadilan bagi korban berdasarkan UUPA, hakim memberikan putusan dengan berlandaskan Qanun Jinayat, akan tetapi penerapan SPPA tetap diikutsertakan sehingga dalam menjalani perkara tersebut, kepentingan korban yang merupakan anak di bawah umur tetap dilindungi oleh hakim. Saran terhadap hakim dapat menimbang dan memutuskan putusan perkara dengan baik dan adil dari bukti kesaksian para pihak sebagai alat bukti yang sah demi kepentingan korban dikarenakan korban merupakan anak yang merupakan aset dalam pelaksanaan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban disarankan dalam menjalani persidangan.

Kata Kunci : Studi kasus, Mahkamah Syar'iah, Jarimah, Pemerkosaan, Anak.

Abstract - *The purpose of writing this case study is to analyze the application of the child criminal justice system in the process of proof of criminal rape conducted in Langsa Syar'iyah Court and analyze the judge's decision in imposing a prison sentence against the Defendant in the Verdict of the Syar'iyah Court No. 05/JN/2016/MS. LGS. The data in this case was obtained from literature research. Literature research is conducted by reading books, texts and legislation and is associated with the Ruling of . in the implementation of a trial involving the child, the judge must fulfill the principle of child protection, justice, nondiscrimination, interest for the child, the appreciation of the child's opinion, survival and coaching towards the child, in adjudicating the case the judge applied the principles to the SPPA which is one of the principles is not to bring together the perpetrator and the victim of Jarimah rape, The judge's consideration in sentencing Verdict based on justice for the victim on the UUPA, the judge gave the verdict based on Qanun Jinayat, but the application of SPPA remained followed so that in the course of the case, the interests of victims who are minors are still protected by the judge. In response to the Verdict of the judge may properly consider the evidence of the parties' statements as a valid evidence tool and consider the interests of the victim because the victim is an asset in the execution of a criminal case involving the child as the victim is advised in the trial.*

Keywords : Case Study, Mahkamah Syar'iah, Jarimah, Rape, Child.

PENDAHULUAN

Mengenai *jarimah* pemerkosaan yang diatur di dalam Qanun Jinayat, sebelumnya juga sudah diatur didalam perundang-undangan yang lainnya seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Kasus tindak pidana pemerkosaan juga terus terjadinya peningkatan bahkan tidak pada kalangan dewasa saja melainkan Kebanyakan korban dari kasus pemerkosaan adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya, dikarenakan anak tersebut takut untuk melakukan perlawanan saat terjadinya pemerkosaan. Sehingga pada kasus ini anak harus mendapatkan perlindungan khusus apabila anak menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Pemerkosaan dapat diartikan bahwa terjadinya hubungan seksual tanpa persetujuan bersama dengan unsur paksaan, kekerasan fisik dan ancaman.¹ Anak yang dianggap masih polos dan belum cukup umur sangat mudah dipengaruhi, dipaksa dan/atau diancam untuk memenuhi nafsu pelaku tindak pidana pemerkosaan sehingga perbuatan tercela itu dapat merusak masa depan anak korban.² Apabila seorang anak telah menjadi korban kejahatan maka perlindungan hukumnya harus lebih diperhatikan karena tidak boleh mengesampingkan unsur bahwa anak adalah penerus bangsa. Pada tindak pidana pemerkosaan, korban anak pasti merasakan efek trauma.

Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatur pada Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.³ Peraturan mengenai pemerkosaan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yang dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap anak diancam dengan Uqubat Ta'zir.

Meskipun dalam UUPA dan Qanun Jinayat telah diatur tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, namun pada implementasi penerapan dalam sanksi pidana terhadap pelaku belum memberikan pengaruh besar pada efek jera dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adalah penjatuhan hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Adanya dua peraturan yang berlaku di Provinsi Aceh yang mengatur tentang pemerkosaan terhadap ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri

¹ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Vol.XXIII No.1, Juni 2016, hlm 3

² *Ibid*, hlm 8

³ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

karena tidak adanya kepastian hukum bagi korban tentang peraturan mana yang akan ditegakkan terhadap tindak pidana yang dialaminya.

Salah satu penyelesaian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang diselesaikan dengan menggunakan Qanun Jinayat adalah Putusan Mahkamah Syar'iah Langsa Nomor: 05/JN/2016/MS.LGS. Putusan ini dipilih sebagai objek yang dianalisis karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak membawa kasus tersebut ke ranah Pidana Anak menggunakan UU Perlindungan Anak, tetapi mendakwa pelaku pemerkosaan terhadap anak dengan hukum Qanun Jinayat. Hal lain yang menarik untuk dianalisis dalam penegakan hukum terhadap perkara ini adalah tindakan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menerapkan ketentuan UU Perlindungan Anak dalam pelaksanaan pembuktian serta pertimbangan hakim yang memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku.

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan November tahun 2015 sampai dengan tanggal delapan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas. Di langsa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Mahkamah Syariah Langsa telah melakukan tindak pidana *Jarimah* pemerkosaan yang dilakukan orang tua kepada mahramnya.

Pada pukul 04.00 WIB terdakwa menggendong korban masuk ke dalam kamar lalu membaringkan tubuh saksi korban dan terdakwa pun tidur disampingnya. Kemudian terdakwa meremas pantat saksi korban dengan tangannya lalu ditindih badan korban oleh terdakwa dengan menarik celana dalam korban hingga terlepas dan terdakwa langsung melakukan aksi pemerkosaan tersebut. Selanjutnya, Saksi korban pun menangis tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan terdakwa mengancam apabila korban tersebut melawan dan melapor kepada bibinya jika terdakwa telah menyetubuhi saksi korban. Dan aksi bejat pemerkosaan ini pun terjadi hingga dua kali.

Korban menderita kerugian materiil dan menderita luka fisik serta psikis akibat dari perbuatan pelaku terhadap anak korban tersebut. Dari penjelasan di atas, Hakim MS Langsa seharusnya menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan serta memenuhi hak anak korban pemerkosaan berupa ganti kerugian materiil atau disebut pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada anak korban tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam studi kasus ini untuk dianalisis adalah sebagai berikut;

1. Adanya penerapan sistem peradilan pidana anak dalam proses pembuktian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

2. Adanya pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi penjara kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang diadili oleh pengadilan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dibatasi pada aspek keabsahan yuridis dan hasil putusan terhadap perkara tindak pidana *Jarimah* Pemerkosaan yang dilakukan Ayah kandung terhadap Anak kandungnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Putusan Hakim yang mengadili perkara tersebut wajib diberikan apresiasi dikarenakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur tentang anak sebagai pelaku *Jarimah* pemerkosaan tetapi tidak menyinggung tentang anak sebagai korban *Jarimah* pemerkosaan. Sehingga hakim dalam mengadili perkara tersebut hakim menerapkan prinsip-prinsip pada SPPA yaitu salah satu prinsip tersebut adalah tidak mempertemukan pelaku dan korban *Jarimah* pemerkosaan. Walaupun hakim memberikan putusan dengan berlandaskan Qanun Jinayat, akan tetapi penerapan SPPA tetap diikutsertakan sehingga dalam menjalani perkara tersebut, kepentingan korban yang merupakan anak di bawah umur tetap dilindungi oleh hakim.

Berdasarkan asas-asas yang dijelaskan di atas, maka sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak harus memenuhi unsur subjektif yaitu dilakukan dengan kesengajaan dan unsur objektif yang meliputi kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa dan persetujuan terhadap anak tersebut.

Penjelasan di atas merupakan klasifikasi *uqubat* bagi para pelaku pemerkosaan yang diterapkan pada Qanun Jinayat. Banyak hal yang harus diperhatikan pada *uqubat* Qanun Jinayat, khususnya *uqubat* bagi pelaku pemerkosaan. Majelis hakim memutuskan pelaku untuk diberikan *uqubat* penjara selama 180 (seratus delapan puluh bulan). Dalam putusan MS Langsa tersebut pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yang diawali dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun secara psikis. Idealnya, jika terjadi suatu kekerasan fisik yang menimbulkan luka, asas keadilan terhadap *uqubat* tersebut harus berbeda dengan dengan pemerkosaan yang tidak menimbulkan luka pada korban.

Berdasarkan analisa di atas, maka untuk pelaksanaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, akan lebih terperinci apabila sidang pengadilannya dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri sesuai dengan UUPA dan UU SPPA, namun hakim Mahkamah Syar'iah yang mengadili perkara tersebut, tetap memasukkan prinsip SPPA kedalam siding dan mempertimbangkan kepentingan anak yang merupakan korban jarimah pemerkosaan.

Apabila dilihat dari aspek kemanfaatan bahwa Putusan ini belum mencapai tujuan hukum untuk memberikan keadilan atau restitusi pada korban yang telah dirugikan. Pada Pasal 51 ayat (1) dijelaskan dalam hal Jarimah, setiap orang yang dikenakan Uqubat dalam Pasal 48 dan Pasal 49 tentang Jarimah Pemerkosaan dapat dikenakan Uqubat restitusi paling banyak 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram emas murni.

Jika dalam hal akibat perbuatan tersebut korban mengalami trauma, maka korban wajib menerima pengobatan secara berkala. Pada putusannya tersebut, hakim hanya memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana dan tidak menyarankan untuk memberikan perintah untuk melakukan restitusi kepada korban (anak) tindak pidana pemerkosaan. Berdasarkan hasil penelitian, hakim harus melihat aspek tertentu di dalam mengadili suatu perkara, yaitu:⁴

- a. Solusi autoritatif, yaitu memberikan penyelesaian terhadap suatu perkara yang dihadapi kedua belah pihak
- b. Kemampuan (Efisiensi)
- c. Sesuai dengan UU dan Sumber hukum.
- d. Memberikan keadilan, kejujuran dan kesempatan yang sama (fairness) dalam Putusan Hakim.

Kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut menderita luka fisik dan trauma berkepanjangan. Akibat yang timbul dari perbuatan pelaku juga menimbulkan efek samping kepada pihak keluarga dan masyarakat sekitar kepada anak korban tersebut.

Anak korban yang menderita trauma dan/atau gangguan psikis yang diakibatkan dari aksi tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak mendapatkan restitusi dikarenakan pelaku merupakan ayah anak korban. Hal ini membuat pihak keluarga korban tidak merasa adanya perilaku yang adil dikarenakan korban merupakan seorang anak yang belum berusia 18 T

Berdasarkan aspek kemanfaatan hukum, Putusan Mahkamah Syar'iah Langsa dianggap belum memenuhi asas kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan anak korban tidak mendapatkan ganti kerugian berupa kompensasi dan/atau restitusi akibat perbuatan pelaku

⁴Wantu dkk, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm 483

terhadap anak korban. Di dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan, melakukan tindakan pemberian sanksi uqubat kepada pelaku bukan tidaklah cukup untuk mengembalikan keadaan korban.

Hal ini dikarenakan banyak kerugian dari diri (tubuh) korban yang sudah tidak dapat dikembalikan seperti awalnya. Pihak Mahkamah Syariah Langsa seharusnya memberikan restitusi kepada korban sebagai ganti kerugian materiil yang diderita oleh korban akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut.

Masyarakat berharap bahwa seharusnya putusan Hakim MS Langsa dapat memberikan keseimbangan antara hukuman yang diberikan oleh pelaku serta ganti kerugian yang diderita oleh anak korban tindak pidana pemerkosaan. Pada dasarnya putusan hakim merupakan sumber hukum yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, apabila di dalam putusan tersebut tidak terpenuhi salah satu asas, maka putusan tersebut dianggap belum tepat dikarenakan tidak memenuhi unsur keadilan sebagaimana mestinya.

Anak yang merupakan salah satu asset bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara lebih dan menerima seluruh ganti kerugian yang telah diderita olehnya. Di dalam mengadili perkara pemerkosaan, hakim seharusnya mempertimbangkan hak korban sebagai pertimbangan yang paling utama, bukan hanya menghukum pelaku dengan seberat-beratnya dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tidak akan mengembalikan kerugian materiil yang diderita oleh anak korban tindak pidana pemerkosaan tersebut.

Pada putusannya tersebut, hakim hanya memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana dan tidak menyarankan untuk memberikan perintah untuk melakukan restitusi kepada korban (anak) tindak pidana pemerkosaan. Hal ini tidak memenuhi asas kemanfaatan sama sekali. Asas kemanfaatan hukum harus diimpelentasikan guna terciptanya keadilan bagi semua pihak. Hakim yang memiliki profesi sebagai profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pelaksanaan Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat *Lex Specialist* (khusus) dan diatur dalam UUPA dan SPPA, sehingga pelaksanaan perkara mengenai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban dan/atau pelaku akan lebih efektif menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan menggunakan Qanun Jinayat. Pada penyelesaian perkara ini Hakim telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak korban dengan cara tidak mempertemukan antara korban dan pelaku jarimah ketika mendengarkan kesaksiaan korban di persidangan.

Putusan Nomor 05/JN/2016/Ms-Lgs telah memberikan ‘uqubat dalam bentuk 15 tahun penjara yang dinilai jauh lebih adil bagi korban dibandingkan dengan ‘uqubat cambuk,

namun kurang memberikan kemanfaatan kepada korban karena hakim tidak menjatuhkan sanksi untuk pembayaran restitusi dan hak-hak korban lainnya.

Demi terciptanya kepastian hukum dan terjaminnya perlindungan terhadap anak korban, maka perkara kekerasan seksual terhadap anak sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan UU Perlindungan pada Peradilan Umum, Hakim Mahkamah Syar'iyah diharapkan mendapatkan sertifikasi sebagai Hakim Anak dan menguasai UU SPPA dan UUPA.

Analisis tersebut dilihat berdasarkan aspek kemanfaatan Putusan MS Langsa 05/JN/2016/Ms-Lgs dianggap belum memenuhi unsur kemanfaatan hukum yang seharusnya memberikan sisi positif bagi kedua belah pihak. Pada putusan tersebut hakim tidak memberikan restitusi kepada korban dan/atau biaya penggantian pengobatan secara berkala akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut. Terkait dengan perbuatan pemerkosaan tersebut, korban mengalami trauma dan tidak mendapatkan biaya pengobatan psikis terhadap trauma yang dialami oleh anak korban. Pelaksanaan restitusi seharusnya dapat dilakukan melalui JPU saat sedang menyusun berkas tuntutan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya menjadi milik korban. Demi terciptanya kepastian hukum dan terjaminnya perlindungan terhadap anak korban, maka perkara kekerasan seksual terhadap anak sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan UU Perlindungan pada Peradilan Umum, Hakim Mahkamah Syar'iyah diharapkan mendapatkan sertifikasi sebagai Hakim Anak dan menguasai UU SPPA dan UUPA.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat *Lex Specialist* (khusus) dan diatur dalam UUPA dan SPPA, sehingga pelaksanaan perkara mengenai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban dan/atau pelaku akan lebih efektif menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan menggunakan Qanun Jinayat. Pada penyelesaian perkara ini Hakim telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak korban dengan cara tidak mempertemukan antara korban dan pelaku jarimah ketika mendengarkan kesaksiaan korban di persidangan.

Putusan Nomor 05/JN/2016/Ms-Lgs telah memberikan 'uqubat dalam bentuk 15 tahun penjara yang dinilai jauh lebih adil bagi korban dibandingkan dengan 'uqubat cambuk, namun kurang memberikan kemanfaatan kepada korban karena hakim tidak menjatuhkan sanksi untuk pembayaran restitusi dan hak-hak korban lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Algra, dkk. 2000, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta.

Ahmad Ali MD, 2012 “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Jogjakarta.

Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Pratama, Jakarta.

Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, 2019, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta.